



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh :

AGUNG RIYADIN BIN MOH. ROIS, NIK: 3376012408800002, lahir di Tegal, 24 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di Klego Bantaran Gang 02 RT 002 RW 007, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

EKO NOVIANI BINTI AWUD (Alm), NIK: 3375016511840009, lahir di Pekalongan, 25 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Klego Bantaran Gang 02 RT 002 RW 007, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor: 42/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 2 Agustus 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Islam (secara sirri) di rumah orang tua Pemohon II Bapak Awud (Alm) di Klego Bantaran Gang 02 RT 002 RW 007 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan Wali Nikah Bapak Awud (Alm) berwakil kepada Bapak H. Ahsyaroni, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama M. Zainudin dan Mulyono dengan mahar mas kawin uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih beristri dan Pemohon II berstatus janda anak 2;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 3.1 **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019;
 - 3.2 **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022;
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami yang pertama (Edy Kurniawan Bin Moh. Taufan), sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Cerai Nomor: 0348/AC/2016/PA/Pkl tertanggal 18 November 2016;
5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Para Pemohon menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana tertera di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3375011032024017 tertanggal 01 April 2024;
6. Bahwa Permohonan Asal Usul Anak ini dipergunakan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon yang bernama **Zavier Ridwan Al Hajar Bin Agung Riyadin** dan **Aisyah Humaira Azzahra Binti Agung Riyadin** agar mempunyai nasab Ayah dan Ibunya;

Hal 2 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022 adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa para Pemohon menikah sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istri pertama Pemohon I) yang bernama Kurantiasih binti Sunardi Suro, namun saat ini sudah dinikah resmi secara poligami karena Pemohon I telah memperoleh izin dari istri pertama dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tegal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3376012408800002 tanggal 24-04-2016 yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 045.2/14 yang dikeluarkan oleh Lurah Klego tanggal 2 Agustus 2024 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3375016511840009 tanggal 15-07-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ijab Qobul tanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3375011032024017 tertanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga 3375012402170011 atas nama Kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 15-07-2024, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga 3376010805080002 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tanggal 01-11-2022, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375011506190002 atas nama Zavier Ridwan Al Hajar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 10 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Hal 4 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375016306220003 atas nama Aisyah Humaira Azzahra, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Salinan Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Tg. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal tanggal 12 September 2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

B. Saksi – Saksi :

1. Casumi binti Mukrim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Klego Bantaran Gang 02 RT 002 RW 007, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan; Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ibu Pemohon II;
 - o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - o Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah sesuai syariat Islam secara sirri pada tahun 2018;
 - o Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Awud, ayah kandung Pemohon II tetapi diwakilkan Bapak H. Ahsyahroni (tokoh agama) dan akad nikah langsung antara wali dengan Pemohon I, yang menjadi saksi nikah bapak M. Zainuddin dan bapak Mulyono (pak RT) sedangkan maharnya berupa uang namun lupa jumlahnya;
 - o Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
 - o Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih punya istri, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal 5 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022;
 - o Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena Pemohon I masih mempunyai istri;
 - o Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mulyono bin Abdul Latif, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di Klego Bantaran Gang 02 RT 002 RW 007, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur; Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I bernama Agung Riyadin, orang Tegal dan Pemohon II bernama Eko Noviani, karena saya tetangga Pemohon II dan ketua RT setempat;
 - o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - o Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah sesuai syariat Islam secara sirri sekitar 6 tahun yang lalu;
 - o Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah saya sendiri bersama satu orang lainnya yaitu bapak M. Zainuddin, adapun yang menjadi wali nikah adalah bapak Awud, ayah kandung Pemohon II tetapi diwakilkan Bapak H. Ahsyahroni (tokoh agama) dan akad nikah langsung antara wali dengan Pemohon I, maharnya berupa uang namun lupa jumlahnya;
 - o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak, namanya tidak faham;

Hal 6 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- o Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus kabarnya punya istri, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah lagi secara resmi pada tanggal 29 Maret 2024 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri dikarenakan Pemohon I kabarnya masih mempunyai istri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penjelasan huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Hal 7 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mohon agar anak para Pemohon yang bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022 ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon sehingga dapat mencatatkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak yang bernasab kepada ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s.d. P-10, yang berupa fotokopi masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Casumi binti Mukrim (Ibu Pemohon II) dan Mulyono bin Abdul Latif (ketua RT/tetangga). Kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 terbukti bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kota Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Agama Pekalongan berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal 23 Juli 2018 dan telah menikah secara resmi (pernikahan Poligami) pada tanggal 29 Maret 2024 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Pemohon I masih memiliki keluarga dengan istri pertama yang berdomisili di Kota Tegal;

Hal 8 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, terbukti bahwa anak bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022, telah mendapatkan akta kelahiran namun hanya tertera nasab terhadap ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Pemohon I telah memperoleh izin pologami dari Pengadilan Agama Kota Tegal;

Menimbang, bahwa saksi – saksi para Pemohon, menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam secara sirri pada tanggal 23 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon II Bapak Awud di Klego Bantaran, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan Wali Nikah Bapak Awud berwakil kepada Bapak H. Ahsyaroni, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama M. Zainudin dan Mulyono dengan mahar/mas kawin uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menikah hidup rukun hingga kemudian lahir 2 (dua) orang anak bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal 29 Maret 2024, saksi-saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istri pertama Pemohon I) yang bernama Kurantiasih binti Sunardi Suro, dan maksud mengajukan permohonan ini adalah agar anak-anak para Pemohon dapat dibuatkan akta kelahiran yang memuat para Pemohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan berdasarkan pengetahuan mereka, sehingga secara materil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, karenanya kedua saksi tersebut diterima sebagai bukti yang sah;

Hal 9 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam secara sirri pada tanggal 23 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon II Bapak Awud di Klego Bantaran, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan Wali Nikah Bapak Awud berwakil kepada Bapak H. Ahsyaroni, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama M. Zainudin dan Mulyono dengan mahar/mas kawin uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa alasan pernikahan dilakukan secara sirri adalah karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Kuranasih;
- bahwa dalam perkawinan sirri tersebut para Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022;
- bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 para Pemohon telah menikah resmi (pernikahan Poligami) dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3375011032024017 tertanggal 01 April 2024;
- bahwa anak para Pemohon bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022 telah mendapatkan akta kelahiran namun hanya tertera nasab kepada ibunya;
- bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan mengenai keabsahan anak para Pemohon untuk dibuatkan akta kelahiran yang sebenarnya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yaitu anak tersebut bernasab kepada para Pemohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam namun tidak

Hal 10 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di KUA (kawin sirri) karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Kuranasih binti Sunardi Suro, oleh karenanya menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan perkawinan para Pemohon memiliki cacat/kurang syarat, meskipun secara hukum Islam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara sirri dalam keadaan Pemohon I masih memiliki istri sah sehingga menurut ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut memiliki cacat/kekurangan syarat, dan tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022, sedangkan terhadap kedua anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, para Pemohon dalam surat permohonannya, telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtimai'*), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya mudharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini

Hal 11 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak para Pemohon sebagaimana maksud pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu akta kelahiran kedua anak para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan tentang anak para Pemohon, maka terdapat fakta hukum, yakni benar anak tersebut adalah anak para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*itsbat nasab bil ikrar*) yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب و طريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من اولاد

Artinya:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang

Hal 12 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan Asal-Usul Anak ini adalah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran yang sebenarnya dari anak bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan agar bernasab kepada para Pemohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan para Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022, adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk membuat akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zavier Ridwan Al Hajar**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2019 dan **Aisyah Humaira Azzahra**, lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 23 Juni 2022 adalah anak sah para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ikhsanuddin, S.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. Muhamad As'ari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Hal 14 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As'ari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Pen.No.42/Pdt.P/2024/PA.Pk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)